



**PUTUSAN**  
Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **SANDY PRASTIYO**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjar Melati Rt. 02 Rw. 01 Ds. Banjaragung  
Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **ADE VALENTINO Ais. TINO**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojoroto Rt. 02 Rw. 02 Ds. Balongpanggang  
Kec. Balongpanggang Kab. Gresik
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I: SANDY PRASTIYO ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa I: SANDY PRASTIYO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa II: ADE VALENTIO Alias TINO ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa II: ADE VALENTIO Alias TINO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa I didampingi oleh: Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 17 September 2024;

Terdakwa II didampingi oleh: Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SANDY PRASTIYO dan terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I SANDY PRASTIYO dan terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
  - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosin KD11E1518616, Noka KD11XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

*Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI.*

- 3) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 5) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SANDY PRASTIYO;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa I: Sandy Prastiyo mengakui kesalahannya dan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I masih muda dan masih ada harapan untuk dibina;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I melalui keluarganya sudah beritikad baik untuk diurus secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan dibuktikan adanya surat pernyataan / perdamaian;
- Terdakwa I sudah berupaya mengganti biaya pengobatan korban dan kerusakan motor korban;

Akhirnya Terdakwa I memohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dan mengembalikan kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol: W-4388-CT Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya, kepada yang berhak yaitu Terdakwa I melalui keluarganya;

II. Bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak berada di Tempat kejadian perkara, tetapi Terdakwa II berada di Lokasi Pesta rakyat jaranan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa II memohon:

- Menyatakan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Setelah membaca Replik Tertulis Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SANDY PRASTIYO dan Terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib setelah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI, saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, saksi ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang lainnya yang merupakan anggota Perguruan Silat PSHT melihat acara jaranan disekitaran Ds. Tlogogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. ketika saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI pulang bersama dengan Saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang teman Para Terdakwa lainnya dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI berada di depan dan saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT dibelakang sebagai penumpang diikuti oleh saksi ARDI AFRIANSYAH dan rombongan lain dibelakangnya. Sesampainya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik yang merupakan jalan umum, terdakwa I SANDY PRASTIYO, Terdakwa II ADE VALENTINO Als. TINO dan Anak saksi GALUNG (penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menunggu rombongan dengan masing-masing terdakwa menggenggam sebuah batu yang didapatkan di sekitar pom mini tersebut kemudian secara bersama-sama melemparkan batu yang digenggam kearah saksi YOGA DWI AKTA R bersama rombongan yang sedang melintas didepan Pom mini tersebut. setelah para terdakwa melempar kearah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI bersama rombongan kemudian para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan anggota perguruan silat IKSPI kerasakti melakukan kekerasan tersebut karena mendapat informasi dari rombongan IKSPI kerasakti lainnya bahwa terdapat anggota PSHT melakukan rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan:
- Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.
- Selanjutnya berdasarkan Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien. Bahwa dari hasil rekam medis tersebut dinyatakan bahwa pasien terjadi cacat permanen terhadap mata atau penglihatan sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

## Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I SANDY PRASTIYO dan Terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib setelah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI, saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, saksi ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang lainnya yang merupakan anggota Perguruan Silat PSHT melihat acara jaranan disekitaran Ds. Tlogogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. ketika saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI pulang bersama dengan Saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang teman Para Terdakwa lainnya dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI berada di depan dan saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT dibelakang sebagai penumpang diikuti oleh saksi ARDI AFRIANSYAH dan rombongan lain dibelakangnya. Sesampainya di depan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik yang merupakan jalan umum, terdakwa I SANDY PRASTIYO, Terdakwa II ADE VALENTINO Als. TINO dan Anak saksi GALUNG (penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menunggu rombongan dengan masing-masing terdakwa menggenggam sebuah batu yang didapatkan di sekitar pom mini tersebut kemudian secara bersama-sama melemparkan batu yang digenggam kearah saksi YOGA DWI AKTA R bersama rombongan yang sedang melintas didepan Pom mini tersebut. setelah para terdakwa melempar kearah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI bersama rombongan kemudian para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan anggota perguruan silat IKSPI kerasakti melakukan kekerasan tersebut karena mendapat informasi dari rombongan IKSPI kerasakti lainnya bahwa terdapat anggota PSHT melakukan rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DELA PIPIT AYU MEGASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroiyokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pengeroyokan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa menurut keterangan Yoga Dwi Okta Ramadhani, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani pamit keluar rumah untuk jalan – jalan bersama dengan saudara Dayat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami kejadian pengeroyokan dan sedang dirawat di rumah sakit Wates, kemudian Saksi langsung datang ke rumah sakit Wates melihat keadaan saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik;
- Bahwa keadaan saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani pada saat saksi melihat di rumah sakit Wates, yaitu Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami luka parah di bagian mata kirinya, kemudian mata bagian kiri Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani diperban dan dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina namun karena mengalami luka berat dan harus diamputasi kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk melakukan amputasi di bagian mata kiri karena mata kirinya sudah tidak dapat digunakan lagi (cacat permanen);
- Bahwa menurut Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bahwa luka di bagian pada mata kirinya
- Bahwa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, pengeroyokan tersebut berawal dari Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bersama teman – temannya sedang nonton jaranan disekitaran Desa Tlogo gede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, kemudian pada saat perjalanan pulang tepatnya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan pengeroyokan kepada Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dan teman – temannya, kemudian Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani terkena lemparan batu atau benda keras, kemudian Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani menambah kecepatan sepeda motor guna

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri hingga sekira jarak satu km dari lokasi tepatnya di sekitaran Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani berhenti, dan setelah itu Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani diantar oleh saudara Dayat ke rumah sakit, kemudian Saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dirawat di rumah sakit;

- Bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani nonton jaranan bersama dengan Dayat, yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nosin KD11E1518616 Noka KD111XRK5519370, miliknya sendiri;

- Bahwa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, pada saat berangkat dan pulang dari nonton jaranan yang membonceng adalah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani namun setelah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani terkena lemparan batu dibagian mata kirinya kemudian berganti saudara Dayat yang membonceng;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dan saudara Dayat tidak memiliki permasalahan apapun Tapi Saksi menduga itu karena antar perguruan karena pada saat itu Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani selaku korban mengenakan pakaian dengan gambar atribut perguruan siat PSHT ;

- Bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani merupakan anggota dari perguruan PSHT sejak tahun 2019;

- Bahwa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, dari perguruan IKSPI karena pada saat itu diantara salah satu yang melakukan pengeroyokan ada yang menggunakan pakaian dengan atribut IKSPI;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, ada sekitar 20 orang yang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu ke arahnya;

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke polres Gresik;

- Bahwa dengan adanya luka – luka tersebut, Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani tidak bisa melakukan aktivitas sehari – hari;

- Bahwa luka bagian mata kiri Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani sudah sembuh tetapi matanya tersebut tidak bisa melihat lagi dan untuk kerja berat kepalanya pusing dan mata dibagian kiri sering keluar air mata dengan sendirinya;

- Bahwa sekarang sepeda motor milik Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, disita oleh Polisi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa ada yang kerumah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak ada bantuan untuk biaya pengobatan dari keluarga para Terdakwa kepada Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, tetapi ada bantuan dari Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bekerja ikut diperguruan PSHT;
- Bahwa Yoga Dwi Okta Ramadhani sebagai Pelatih di perguruan PSHT tersebut;
- Bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani sudah bekerja di Pabrik Mie sedap;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

**2. SAKSI YOGA DWI OKTA RAMADHANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut, saksi tidak tahu karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi ada kurang lebih 20 orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar pamit keluar rumah dan berboncengan dengan saudara Dayat dengan mengendarai sepeda motor CR kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Dayat, saudara Ardi dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu kearah kami dan terkena mata bagian kiri Saksi kemudian Saksi mempercepat jalannya sepeda motor Saksi hingga kemudian sekira satu km dari lokasi tepatnya di sekitar Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik kami berhenti dan Saksi memnita saudara Dayat yang membonceng Saksi, kemudian kami kerumah sakit Wates dan menghubungi keluarga;

- Bahwa saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nosin KD11E1518616 Noka KD111XRK5519370;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri dan telah disita oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi berboncengan dengan saudara Dayat, namun Saksi nonton jaranan tersebut juga bersama dengan saudara Ardi dan tiga teman Saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan pengeroyokan, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeryokok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI sedangkan Saksi juga mengenakan pakaian dengan atribut PSHT;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari perguruan PSHT;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak masalah antara perguruan PSHT dengan perguruan IKSPI;
- Bahwa cara anggota IKSPI melakukan pengeroyokan kepada saksi adalah cara melempar batu ke arah Saksi dan teman – teman Saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian mata kiri dan Saksi dirawat di rumah sakit wates dirujuk kerumah sakit ibnu sina kemudian dirujuk kerumah sakit Dr. Sutomo Surabaya karena harus diamputasi mata saksi;
- Bahwa selama saksi mengalami luka tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas.
- Bahwa sekarang mata saksi sudah sembuh namun bola mata Saksi diganti dengan bola mata palsu karena bola mata Saksi rusak (cacat permanen);
- Bahwa keluhan skasi pada Mata bagian kiri yaitu Saksi sering mengeluarkan air mata, dan kepala Saksi sering pusing jika Saksi buat angkat-angkat benda berat;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Dayat juga terkena lemparan batu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena pada saat itu para pelaku memakai masker dan pakai jacket hoodie;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita dari kejadian pengeroyokan pada saat penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi yang membonceng saudara Dayat dan setelah Saksi kesakitan, Saksi meminta saudara Dayat yang membonceng Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi pengeroyokan tersebut adalah penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Dayat dan saudara Ardi;
- Bahwa sekarang saksi sudah bisa beraktifitas lagi dan sudah bekerja di pabrik mie sedap bagian gudang;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama satu bulan karena mata Saksi bagian kiri harus di operasi;
- Bahwa dari keluarga para pelaku tidak ada yang kerumah untuk meminta maaf atau memberikan bantuan, tetapi ada sebagian bantuan dari dinas sosial;
- Bahwa saksi anggota PSHT cabang Cabang Balongpanggang;
- Bahwa pada malam itu saksi keluar dari rumah menggunakan pakaian batik karena menghadiri pernikahan terlebih dahulu kemudian melihat jaranan dan pada saat pulang, saksi memakai jaket dengan atribut perguruan PSHT baru Saksi pakai karena malam hari;
- Bahwa dari pengurus cabang atau rayon tidak ada himbauan tentang pemakaian atribut perguruan, atribut boleh dipakai dimana saja namun untuk ada himbauan tidak boleh memakai sajam;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Perguruan dari Para Terdakwa yakni IKSPI;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

**3. Saksi ARDI ARFIANSYAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan;
- Bahwa yang mejadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saudara Yoga Dwi Akta Ramadan karena teman bermain satu Desa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi Yoga kurang lebihnya sebanyak 20 orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Yoga Dwi Akta Ramadan, saudara Dayat, dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu kearah kami dan kemudian Saksi langsung reflek melindungi kepala Saksi dengan melingkarkan tangan kiri Saksi ke kepala Saksi dan merunduk serta menambah kecepatan sepeda motor dan setelah berjarak sekitar satu km dari lokasi kejadian kami berhenti dan saat itu kami melihat saudara Yoga Dwi Akta Ramadan menutupi mata bagian kiri dengan mengeluarkan darah banyak kemudian kami membawa saudara Yoga Dwi Akta Ramadan kerumah sakit wates dan menghubungi keluarga saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;
- Bahwa saat itu saksi juga terkena lemparan batu tetapi batunya kecil;
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi, saksi berada dibelakang agak jauh dengan saudara Yoga Dwi Akta Ramadan dan beda kendaraan dengan saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Yoga Dwi Akta Ramadan terkena lemparan batu ;
- Bahwa Yoga Dwi Akta Ramadan mengalami luka di mata bagian kiri sedangkan teman yang lainnya tidak mengalami luka;
- Bahwa setahu saksi bola mata Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang bagian kiri rusak dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan orang lain;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga pelaku melakukan pelemparan, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeryokok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI;
- Bahwa Saksi dari perguruan silat PSHT dan tidak ada permasalahan dengan anggota perguruan IKSPI sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenakan atribut perguruan PSHT namun Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan pada saat itu mengenakan pakaian dengan atribut perguruan PSHT ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa datau pelaku lainnya yang melakukan pengeroyokan tersebut, karena mereka semua memakai masker dan hodie;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

#### 4. Saksi **MOHAMMAD NUR HIDAYAT alias DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan;
- Bahwa yang mejadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bahwa saksi kenal dengan Yoga Dwi Akta Ramadan adalah teman bermain satu desa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bahwa pelaku pengeroyokan kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Yoga Dwi Akta

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



Ramadan, saudara Ardi Arfiansyah, dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar batu kearah kami dan kemudian Saksi yang pada saat itu dibonceng oleh saudara Yoga Dwi Akta Ramadan secara reflek Saksi melindungi kepala Saksi dengan melingkarkan tangan kiri Saksi ke kepala Saksi dan merunduk, setelah berjarak sekitar satu km dari lokasi kejadian kami berhenti dan saat itu kami melihat saudara Yoga Dwi Akta Ramadan menutupi mata bagian kiri dengan mengeluarkan darah banyak kemudian berganti Saksi yang membonceng saudara Yoga Dwi Akta Ramadan dan kami bersama teman - teman membawa saudara Yoga Dwi Akta Ramadan kerumah sakit wates dan menghubungi keluarga saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;

- Bahwa pada saat itu saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang mengendarai motornya sedangkan saksi berbonceng pada motor Yoga;
- Bahwa saksi juga terkena lemparan batu tetapi batu kecil kecil – kecil dibagian kaki Saksi;
- Bahwa kami dilempari pada saat masih diatas motor, namun Saksi tidak mengetahui kalau saudara Yoga Dwi Akta Ramadan terkena lemparan batu dibagian mata kirinya;
- Bahwa saksi nanti mengetahuinya pada saat berhenti di sekitaran Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa sekarang bola mata Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang bagian kiri rusak dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa kami tidak ada masalah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif pelemparan tersebut, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeroyok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI;
- Bahwa kami dari perguruan silat PSHT;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan anggota perguruan IKSPI hingga saudara dilakukan pengeroyokan oleh anggota perguruan IKSPI?
- Bahwa saksi tidak mengenakan atribut PSHT, tetapi Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan pada saat itu mengenakan pakaian dengan atribut perguruan PSHT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ini pelakunya atau bukan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;



- Bahwa setahu saksi ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan, saudara Ardi Arfiansyah dan tiga teman lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan pengobatan dari para terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi anggota PSHT cabang Balongpanggang;
- Bawah pengurus cabang atau rayon tidak menghimbau himbauan tentang pemakaian atribut perguruan;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

**5. Saksi MUHAMMAD NICHOL'AINUL YAQIN alias NIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang saya ketahui yakni Terdakwa Sandy Prastyo dan saudara Galung;
- Bahwa saksi tidak melihatnya Sandy Prasetyo karena mereka memakai masker dan pakaian hitam;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan ada sebanyak 20 orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saya pulang dari melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, pada saat itu saya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga orang, yakni saudara Arel, saya dan saudara Adit, kemudian dipertengah perjalanan tepatnya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, kami dicegat oleh segerombolan orang, kemudian dari segerombolan orang tersebut ada yang memanggil nama



saudara Adit kemudian saudara Adit turun dari sepeda motor dan mendatangi segerombolan orang tersebut, dan selang beberapa menit saya dan saudara Arel turun dari sepeda motor, kemudian mereka memanggil saudara Farel untuk menyembunyikan sepeda motornya sedangkan saya tetap berada di tempat tersebut sendirian namun selang beberapa waktu ada korban lewat, korban tersebut sebanyak lima orang dengan mengendarai tiga sepeda motor, yang mana ada yang berboncengan dan ada yang sendirian, kemudian dari segerombolan orang tersebut ada melempari batu ke para korban, dan pada saat itu saya lari ke belakang untuk menyelamatkan diri, sedangkan para korban menambah kecepatan sepeda motor, namun lemparan batu tersebut ada yang mengenai para korban, setelah itu segerombolan orang tersebut menunggu di depan pom bensin mini dan selang beberapa waktu ada polisi melewati tempat tersebut, kemudian segerombolan orang tersebut bubar dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa skasi dari nonton jaranan tersebut berboncengan satu sepeda motor dengan tiga orang, dimana Farel yang mengendarai motor, saksi duduk ditengah dan Adit duduk dibelakang;
- Bahwa setahu saksi para pelaku melempar para korban dengan batu;
- Bahwa setahu saksi para korban kena lemparan batu para pelaku. Setelah kena lemparan para korban menambah kecepatan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu situasi sepi namun ada penerangan lampu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebabnya para korban dilempari batu, namun pada saat saksi diperiksa dikepolisian saya baru mengetahui bahwa pelemparan batu tersebut karena adanya permusuhan antara perguruan silat PSHT dengan perguruan Silat IKSPI, dimana para pelaku berasal dari perguruan Perguruan IKSPI, sedangkan para korban dari perguruan PSHT;
- Bahwa pada saat kami dicegat oleh para Pelaku, saksi merasa takut namun ternyata di antara mereka ada yang mengenal saudara Adit, kemudian saudara Adit dipanggil mereka, namun pada saat itu saksi masih takut masih takut karena saudara Farel juga diajak kebelakang menyembunyikan sepeda motornya, hingga sendirian;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya diam saja namun kemudian korban lewat dan dilempari batu oleh segerombolan orang tersebut, kemudian saksi takut dan lari kebelakang;
- Bahwa setelah melempari korban, mereka kembali berkumpul di depan pom bensin mini dan setelah ada polisi lewat mereka bubar;



- Bahwa pada saat itu saksi dengar mereka mengatakan “ayo nggowo watu kabeh gawe mbragali arek terate” yang artinya ayo kita ambil batu semua, untuk melempari anak pencak silat PSHT;
- Bahwa saksi tidak mengenali para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I: Sandy Prastiyo melempari batu, tetapi Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino saksi tidak melihatnya;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

**6. Saksi GALUNG ARY FADILLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut diantaranya saksi dan para Terdakwa dan bersama teman – teman dari perguruan IKSPI;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa, karena Terdakwa I Sandy Prastiyo merupakan teman saya satu kampung sedangkan Terdakwa Ade Valentino als Tino saksi kenal pada saat bermain;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi melihat pesan dari nomor yang saksi tidak kenal di Wa Di group Pasong komunitas IKSPI, yang mana pesan tersebut menyampaikan dengan mengibarkan logo IKSPI dengan di silang dan mengajak berkumpul di Desa Pacuh, kemudian saksi kerumah Terdakwa Sandy Prastiyo dan mengajak untuk ikut berkumpul di Desa Pacuh kemudian saksi di bonceng oleh Terdakwa Sandy Prastiyo menggunakan sepeda motor Terdakwa Sandy Prastiyo menuju ke Desa Pacuh dan sesampainya di Desa Pacuh sudah banyak anggota IKSPI sekitar 30 orang yang berkumpul selanjutnya kami dibagi menjadi dua yakni ada yang menuju di belakang SPBU mini dan sebagian di area persawahan depan SPBU mini, sedangkan saksi bersama Para Terdakwa dan saudara Faris sembunyi di belakang SPBU mini, kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor melintas, selanjutnya kami dari





anggota IKSPI yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini menghadang sepeda motor yang melintas tersebut, ada yang menendang namun kemudian sepeda motor tersebut disuruh jalan lagi dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lain yang melintas dengan berboncengan kemudian ada suara dari belakang area persawahan yang berteriak “ iko lo areke” (Itu orangnya), kemudian saksi bersama Para Terdakwa dan teman dari perguruan IKSPI lari ke jalan dan melempari dengan batu ke arah sepeda motor yang berboncengan tersebut namun mereka tetap melintas dan berhasil melarikan diri kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor yang melintas lagi dan ada suara lagi yang keluar dari teman – teman yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini dengan teriak “ iko lo areke”, kemudian kami bersama teman – teman IKSPI melempar batu sepeda motor yang melintas tersebut namun mereka berhasil melarikan diri lagi, kemudian selang tidak lama ada polisi patroli dan kami bersembunyi di sawah dan setelah tidak ada polisi kami berkumpul lagi kemudian kami berkumpul mengambil sepeda motor kemudian pulang;

- Bahwa saksi kerumah Terdakwa Sandi Prastiyo menggunakan sepeda motor saksi kemudian saksi balik mengembalikan sepeda motor milik saksi kerumah dan saksi menuju ke lokasi Desa Pacuh dengan dibonceng oleh Terdakwa Sandi Prastiyo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sandi Prastiyo;

- Bahwa caranya saksi mengajak Terdakwa Sandi Prastiyo ikut kumpul ke desa Pacuh tersebut dengan mengirim pesan di WA, kemudian saksi kerumah menjemputnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal semua anggota perguruan tersebut;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut juga ada Terdakwa Ade Valentino als Tino;

- Bahwa saksi ada juga mengajak Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino melalui pesan wa kepada Terdakwa Ade Valentino als Tino dengan kata-kata Ayo, ikutkah (Ayo ikut ta”)

- Bahwa di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino dan saksi juga sempat ngobrol dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;

- Bahwa yang kami lakukan sebelum pelemparan yaitu kami bersembunyi di belakang SPBU mini menunggu korban lewat;

- Bahwa saat pelemparan batu tersebut para korban melewati pelembar dengan 3 motor;

- Bahwa setelah para korban terkena lemparan, tidak ada kejadian pengeroyokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani ;
- Bahwa saksi ada melempar dengan batu tetapi lemparan saksi mengenai body motor berupa motor supra ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa II Sandi Prastiyo melempar batu dan mengenai sepeda motor supra ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan yaitu dari anggota perguruan IKSPI sebanyak 30 orang tetapi saksi tidak mengetahui satu persatu dari 30 orang tersebut yang melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa setahu Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino saat itu berada dibelakang Terdakwa Sandi Prastiyo, sedangkan saksi berada di depan Terdakwa I: Sandy Prastiyo;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Sandi Prastiyo melempar batu ke arah korban, karena ia melempar pas dibelakang saksi, sedangkan Terdakwa II Ade Valentino als Tino tidak sempat saksi lihat apakah dia melempar atau tidak;
- Bahwa saksi melempar batu sebanyak satu kali ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa I: Sandy Prastiyo melempar batu ke arah korban sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai luka yang dialami oleh korban, namun setelah perkara saksi diperiksa di Pengadilan, barulah saksi mengetahui bahwa saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami luka di bagian mata kirinya dengan kehilangan bola matanya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjadi anggota IKSPI dari tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengumumkan anggota IKSPI untuk kumpul di desa Pacuh;
- Bahwa saksi tidak bertanya di grup WA masala hapa sampai disuruh kumpul, pesan di grup hanya ada foto gambar Kera di silang dari Pengurus Perguruan;
- Bahwa waktu itu kami sebanak  $\pm$  30 orang dibagi menjadi dua, sebagian di belakang SPBU mini dan sebagian lagi di area persawahan di depan SPBU mini;
- Bahwa para Terdakwa berada di depan SPBU mini;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Kepolisian adalah Terdakwa I: Sandy Prastiyo kemudian besoknya Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dan malam harinya saksi;
- Bahwa setelah peristiwa pelemparan, saksi dan teman-teman masih keliling-keliling dijalan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan Hakim Ketua menyatakan membenarkan keterangan saksi saksi ke-6 (keenam) dan Terdakwa Sandi Prastiyo tidak merasa keberatan, sedangkan Terdakwa Ade Valentino als Tino menyatakan keberatan atas keterangan saksi saksi ke-6 (keenam) yang menerangkan bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino pada malam itu berada di SPBU Mini, menurut keterangan Terdakwa Ade Valentino als Tino malam itu hanya berada di depan posko karena ada yang memanggil kemudian bersalaman dengan teman yang ada di posko kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino pulang kerumah ;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I: Sandy Prastiyo membenarkan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino menyatakan bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pada malam itu tidak berada di SPBU Mini, malam itu hanya berada di depan posko karena ada yang memanggil kemudian bersalaman dengan teman yang ada di posko kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino pulang kerumah ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I: Sandy Prastiyo:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I yang telah kedapatan melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut Bersama Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, Galung Ary Fadilla dan teman-teman satu perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang anggota PSHT Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa I berasal dari Perguruan IKSPI, sejak tahun 2021 di Ranting Balongpanggan Cabang Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I diajak saudara Galung Ary Fadilla melalui pesan WA untuk berkumpul di Desa Pacuh dan Terdakwa I menolaknya namun tidak lama kemudian saudara Galung Ary Fadilla sudah menjemput Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diajak oleh saudara Galung Ary Fadilla berkumpul di Desa Pacuh, kemudian Terdakwa I membonceng saudara Galung Ary Fadilla menggunakan sepeda motor saudara Galung Ary Fadilla menuju ke Desa Pacuh dan sesampainya di Desa Pacuh sudah banyak anggota IKSPI sekitar 30 orang yang berkumpul selanjutnya kami dibagi menjadi dua yakni ada yang menuju di belakang SPBU mini dan sebagian di area persawahan depan SPBU mini, sedangkan Terdakwa bersama saudara Galung Ary Fadilla, saudara Faris dan juga Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino sembunyi di belakang SPBU mini, kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor melintas, selanjutnya kami dari anggota IKSPI yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini menghadang sepeda motor yang melintas tersebut, ada yang menendang namun kemudian sepeda motor tersebut disuruh jalan lagi dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lain yang melintas dengan berboncengan kemudian ada suara dari belakang area persawahan yang berteriak : Ini orangnya (iko lo areke), kemudian Terdakwa I bersama teman dari perguruan IKSPI lari ke jalan dan melempari dengan batu ke arah sepeda motor yang berboncengan tersebut namun mereka tetap melintas dan berhasil melarikan diri kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor yang melintas lagi dan ada suara lagi yang keluar dari teman – teman yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini dengan teriak “ iko lo areke”, kemudian kami bersama teman – teman IKSPI melempar batu sepeda motor yang melintas tersebut namun mereka berhasil melarikan diri lagi, kemudian selang tidak lama ada polisi patroli dan kami bersembunyi di sawah dan setelah tidak ada polisi kami berkumpul lagi kemudian kami berkumpul mengambil sepeda motor kemudian pulang;

- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian yang dibonceng yaitu Galung Ary Fadilla;
- Bahwa yang melakukan pelemparan kurang lebih sebanyak 30 orang;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal semua dengan teman-teman yang sebanyak 30 orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenai siapa yang teriak “ iko lo areke”, tetapi setahu saksi yang berteriak tersebut anggota perguruan IKSPI yang sembunyi di persawahan depan SPBU mini;
- Bahwa setelah mendengar teriakan “ iko lo areke”, Terdakwa I bersama teman – teman perguruan IKSPI melempar batu ke arah mereka;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari perguruan PSHT yang melewati depan SPBU mini tersebut sebanyak 5 orang dengan 3 sepeda motor;
- Bahwa setelah para korban terkena lemparan batu, tidak ada terjadi pengeroyokan, karena mereka tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat pada bagian mana dari korban yang terkena lemparan batu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah para korban ada yang mengalami luka - luka atau tidak, namun pada saat perjalanan pulang dari kejadian pelemparan batu tersebut kami melewati rumah sakit dan kami melihat ada segerombolan anak dari perguruan PSHT ada di dalam rumah sakit tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi Terdakwa I tidak mengenal korban namun setelah korban dijadikan saksi dalam perkara ini, barulah Terdakwa II mengetahui tahu bahwa korban bernama Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bahwa lemparan batu Terdakwa I hanya mengenai body motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa tahu hal tersebut karena pada malam itu masih ada penerangan lampu;
- Bahwa terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 1 kali;
- Bahwa setahu Terdakwa I bahwa hampir semua sebanyak 30 orang anggota perguruan IKSPI melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenali satu persatu dari 30 orang tersebut yang melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino ada Lokasi kejadian, karena Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengobrol dengan Terdakwa II Ade Valentino als Tino, namun saat itu Terdakwa I melihat kalau Terdakwa Ade Valentino als Tino mengobrol dengan saudara Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino ada melakukan pelemparan batu kepada korban, karena saat itu Terdakwa Ade Valentino als Tino ada dibelakang Terdakwa I, kemudian lari kedepan saya dengan memegang batu;
- Bahwa selain Terdakwa I, setahu Terdakwa I bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa Ade Valentino als Tino berada di Lokasi kejadian yaitu Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Galung Ary Fadilla ada juga di Lokasi kejadian;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa I ada melihat Terdakwa Ade Valentino als Tino di belakang SPBU mini pada saat bersembunyi, kemudian Terdakwa I juga melihat pada saat akan melakukan pelemparan batu kemudian Terdakwa I melihat di benner perguruan IKSPI dan kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino juga ikut berputar – putar di rumah sakit;
- Bahwa setahu Terdakwa I bahwa yang terlebih dulu datang ke lokasi kejadian antara saudara dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino adalah Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino bahwa sebabnya Terdakwa I harus menghadang anak dari perguruan PSHT, karena di pesan WA ada foto gambar kera di silang;
- Bahwa yang menyilang gambar kera tersebut adalah dari perguruan PSHT;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saudara tersebut;

**Keterangan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino:**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini dengan penangkapan terhadap Terdakwa II yang telah di dakwa dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa yang Terdakwa II dengar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, namun pada saat itu Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dalam perjalanan pulang setelah selesai Nonton jaranan bersama teman Terdakwa II yaitu Muhammad Faisal Saputra di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II mengajak saudara Muhammad Faisal Saputra untuk melihat jaranan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB malam kami pulang dan dipertengah perjalanan kami melihat segerombolan anak di alun-alun yang dekat dengan rumah sakit, kemudian kami putar balik lewat desa namun oleh warga tidak di ijinikan kemudian kami cari jalan lain melewati jembatan yang mana di jembatan tersebut juga ada segerombolan anak memakai pakaian hitam, kemudian mereka memanggil Terdakwa II sehingga kami berhenti



kemudian kami salaman atau berjabat tangan dengan segerombolan anak pakaian hitam tersebut dan setelah itu kami balik pulang ;

- Bahwa Terdakwa II nonton Jaranan pakai sepeda motor milik teman saudara Muhammad Faisal Saputra, dimana saat itu saya dibonceng oleh Muhammad Faisal Saputra;
- Bahwa saat berhenti di jembatan, Terdakwa II lihat jembatan tersebut terpasang benner perguruan IKSPI dan banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa saksi juga anggota IKSPI sejak tahun 2023;
- Bahwa rumah Terdakwa II dengan Saudara Muhammad Faisal Saputra berdekatan, berdekatan;
- Bahwa kalau pulang dari Nonton Jaranan, Terdakwa II melewati SPBU mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui ada kejadian apa malam itu di SPBU mini tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa Sandi Prastiyo;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa II melihat Terdakwa Sandi Prastiyo di Benner, tetapi Terdakwa II tidak melihat dia tempat lain;
- Bahwa Terdakwa II mengenal saudara Galung Ary Fadilla;
- Bahwa yang duluan tertangkap yaitu Terdakwa Sandi Prastiyo kemudian besoknya Terdakwa II pergi menyerahkan diri;
- Bahwa sebabnya Terdakwa II menyerahkan, padahal Terdakwa II tidak ikut melakukan pelemparan batu, karena Terdakwa II di panggil kepala Desa dan disuruh menyerahkan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mengapa Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II ada pada malam kejadian dan ada melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu mengenai kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pada malam kejadian ada Bersama-sama dnegan saksi menonton Jaranan;
- Bahwa kami menonton Jaranan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB malam kami berangkat dari rumah menuju ke sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saya saksi oleh Terdakwa Ade Valentino als Tino melihat jaranan



kemudian sekira pukul 11.00 WIB malam kami pulang dan dipertengah perjalanan kami melihat segerombolan anak di alun – alun yang dekat dengan rumah sakit, kemudian kami putar balik lewat desa namun oleh warga tidak di iijinkan kemudian kami cari jalan lain melewati jembatan yang mana di jembatan tersebut juga ada segerombolan anak memakai pakaian hitam, kemudian mereka memberi tanda ke Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, sehingga kami berhenti kemudian kami salaman atau berjabat tangan dengan segerombolan anak pakaian hitam tersebut dan setelah itu kami balik pulang;

- Bahwa kami pergi nonton jaranan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa kami berhenti di jembatan yang ada terpasang benner perguruan IKSPI;
- Bahwa setelah dari Jembatan kemudian, saksi dan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pulang kerumah;
- Bahwa rumah saya dan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino berdekatan karena kami satu desa;
- Bahwa arah jalan pulang melewati SPBU mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa malam itu di SPBU mini tersebut;
- Bahwa alun – alun tersebut dekat dengan rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I: Sandy Prastiyo;
- Bahwa pada saat malam itu saksi nonton jaranan bersama Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino sampai acaranya selesai;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino memakai jaket hitam;

*Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino menyatakan keterangan saksi benar;*

**2. Saksi MOCHAMMAD SALHUDIN ALAYUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino sehari-harinya;
- Bahwa dalam kehidupan sehari - hari Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino merupakan anak yang baik yang suka ke masjid tidak suka mabuk - mabukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tersebut saksi diajak Nonotn Jaranan namun pada malam itu saksi menolaknya karena besoknya saksi harus berangkat ke sekolah pagi - pagi;
- Bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino merupakan teman satu kampung dengan saksi;

*Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino menyatakan keterangan saksi benar;*

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Keterangan Terdakwa II saat persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik, maka telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Ade Valentino als Tino dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa II dengan cara bertanya kemudian oleh Terdakwa Ade Valentino als Tino dijawab kemudian langsung saksi ketik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa BA pemeriksaan sudah benar, karena setelah selesai saksi ketik, kemudian saksi print lalu saksi berikan kepada Terdakwa Ade Valentino als Tino untuk membacanya kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino tanda tangan di dalam BA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan atau mengancam atau memaksanya untuk memberikan keterangan. Apa yang tertuang di dalam BA merupakan jawaban Terdakwa Ade Valentino als Tino sendiri;
- Bahwa tidak benar jika BA pemeriksaan atas Terdakwa II adalah hasil copy paste dari BA Pemeriksaan Terdakwa I;
- Bahwa keadaan Terdakwa II Ade Valentino als Tino saat diperiksa, ia normal-normal saja, baik – baik saja, tanpa ada ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada Siang hari pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kalau Sandy Prasetyo bukan saksi yang periksa;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan dengan lincer dan tidak ada bantahan;
- Bahwa saat BA dibacakan oleh Terdakwa II, ia tidak membantah ;
- Bahwa selaku penyidik Pembantu, saksi pernah mengikuti Pendidikan terkait dengan penyidikan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Sprint yang melakukan pemeriksaan dalam perkara tersebut ada 16 orang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa II, disaksikan oleh Briptu Eka dan diawasi oleh Kanit sehingga ada beberapa orang;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah ditawarkan untuk pendampingan Penasehat Hukum;
- Bahwa hanya satu hari saja pemeriksaan terhadap terdakwa II langsung dinaikan status sebagai Terdakwa;
- Bahwa dasar sehingga Terdakwa II ditetapkan jadi tersangka yaitu atas dasar Keterangan Terdakwa Ade Valentino als Tino sendiri dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino pada saat kejadian berada di Lokasi, yaitu saksi Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan atas hasil pemeriksaannya;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dikepolisian dilakukan malam hari sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino menyerahkan diri karena disuruh oleh Kepala desa sehingga Terdakwa Ade Valentino als Tino datang ke polsek kemudian oleh polsek dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosin KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;
- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

- Visum et Repertum No. 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

- Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien. Bahwa dari hasil rekam medis tersebut dinyatakan bahwa pasien terjadi cacat permanen terhadap mata atau penglihatan sebelah kiri.

- Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 Juli 2024 atas nama terdakwa Galung Ary Fadilla

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI saat itu berasal dari Perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa para terdakwa dan pelaku pelemparan berasal dalam perkara ini berasal dari Perguruan Silat PSHT;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI mengalami luka pada bola mata sebelah kiri dan telah dioperasi dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa pelaku pelemparan batu terhadap korban dan teman-temannya berjumlah sekitar 20-an orang lebih;
- Bahwa tempat kejadian pelemparan batu tersebut adalah jalan umum yang dapat diakses atau lewati/dilalui khalayak umum/ramai;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pelemparan semuanya memakai jaket hodie dan menggunakan masker;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

*Primair: melanggar pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP*

*Subsidiar: melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP*

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan sesuatu tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, sosok yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan adalah **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Terang-terangan* bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tenaga bersama, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI saat itu berasal dari Perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa para terdakwa dan pelaku pelemparan berasal dalam perkara ini berasal dari Perguruan Silat PSHT;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI mengalami luka pada bola mata sebelah kiri dan telah dioperasi dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa pelaku pelemparan batu terhadap korban dan teman-temannya berjumlah sekitar 20-an orang lebih;
- Bahwa tempat kejadian pelemparan batu tersebut adalah jalan umum yang dapat diakses atau lewati/dilalui khalayak umum/ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT;
- Bahwa pelaku pelemparan semuanya memakai jaket hodie dan menggunakan masker;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI adalah di Jalan raya Depan Pom Mini di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, yang biasa dilewati khalayak ramai atau masyarakat pengguna jalan dan dapat dilihat oleh orang banyak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya secara bersama-sama terhadap korban Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa selajutnya terkait dengan tenaga bersama sebagaimana pengertian yang telah diuraikan diatas adalah mensyaratkan adanya 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu melakukan pelemparan atau kekerasan terhadap korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI, namun dipersidangan keterlibatan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino telah dibantah oleh Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dengan dalil alibi bahwa ia tidak berada ditempat kejadian pada saat peristiwa pelemparan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil alibinya Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, telah didengar keterangan saksi a de charge yang bernama: MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA dan MOCHAMMAD SALHUDIN ALAYUBI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata hanya saksi Faisal Saputra yang menerangkan bahwa mereka tidak berada di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Jalan Depan Pom Mini Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik; Bahwa menurut saksi pada saat kejadian, saksi dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan pulang sehabis nonton Jaranan. Bahwa saksi hanya membenarkan bahwa saksi dan Terdakwa II ada singgah di jembatan yang ada Banner IKSPI dan setelah bersalaman dengan orang-orang PSHT, lalu saksi dan Terdakwa II pulang kerumah;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mochammad Salhudin Alayubi hanya menerangkan mengenai kelakuan baik dari Terdakwa II saja, tetapi mengenai peristiwa pelemparan saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alibi terdakwa bahwa ia tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan saat bersamaan Terdakwa berada ditempat lain, hanya dibuktikan dengan satu orang saksi saja, maka pembuktian alibi terdakwa tersebut dikategorikan unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi), sehingga menurut hukum keterangan saksi meringankan Terdakwa II tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi GALUNG ARY FADILLA, dibawah sumpah pada pokoknya, yaitu saksi kerumah Terdakwa Sandi Prastiyo menggunakan sepeda motor saksi kemudian saksi balik mengembalikan sepeda motor milik saksi kerumah dan saksi menuju ke lokasi Desa Pacuh dengan dibonceng oleh Terdakwa Sandi Prastiyo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sandi Prastiyo; Bahwa caranya saksi mengajak Terdakwa Sandi Prastiyo ikut kumpul ke desa karena di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino dan saksi juga sempat ngobrol dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I yang menerangkan bahwa terdakwa I melempari korban Yoga saat ia melintas, tetapi hanya mengenai body motor korban dan saat yang bersamaan terdakwa I sempat melihat terdakwa II berada dibelakangnya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Galung Ary Fadilla dan Keterangan Terdakwa I: Sandy Prastiyo, karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa benar Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino berada ditempat Kejadian perkara;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dipersidangan perkara ini yang menerangkan bahwa bahwa Terdakwa II hanya singgah dan bersalaman dengan para pelaku pelemparan di Jembatan yang ada Banner dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Kepolisian karena disuruh Kepala Desa, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan petunjuk bahwa benar terdakwa ada berada ditempat Kejadian dan melakukan pelemparan terhadap korban Yoga dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa petunjuk bahwa terdakwa benar berada dan turut melakukan pelemparan terhadap korban Yoga bersesuaian juga dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor: 13/Pid.Sus-ANAK/2024/ PN Gsk tanggal 18 Juli 2024 atas nama Galung Ary Fadilla;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pelemparan terhadap korban Yoga, merupakan dalil pembalaan yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa korban Yoga Dwi Okta Ramdhani berdasarkan Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien yang bernama Yoga Dwi Okta Ramdhani;

Menimbang, bahwa jika dilihat hubungan antara akibat dari luka yang dialami oleh korban Yoga Dwi Okta Ramdhani dengan peristiwa pelemparan batu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00, menurut Majelis Hakim bahwa luka yang dialami oleh korban adalah tergolong luka berat, luka mana merupakan akibat langsung dari adanya pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa Bersama teman-temannya yang berasal dari Perguruan Silat PSHT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata, Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembeda atas perbuatannya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dan temannya tersebut telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa turut membuat mata sebelah kiri korban Yoga Dwi Okta Ramdhani menjadi buta permanen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosin KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

Oleh karena milik dari korban Yoga Dwi Okta R, maka harus dikembalikan kepada Yoga Dwi Okta Ramdhani;

- 3) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos  
4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam  
5) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"  
6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

Oleh karen dipakai untuk melakukan kejahatan agar supaya tidak dikenali orang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT  
Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

Oleh karena milik dari Terdakwa I SANDY PRASTIYO, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I: Sandy Prastiyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosin KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

*Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI.*

- 3) 1 (satu) Potong Jacket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 5) 1 (satu) Potong Jacket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosin: KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SANDY PRASTIYO;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000., (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Donald Everly Malubaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H.,M.H. dan Etri Widayati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Sri Hariyani, S.H.,M.H.**

**Donald Everly Malubaya, S.H.**

ttd

**Etri Widayati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rini Susanti, S.E., S.H.**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

